https://jdih.pesisirbaratkab.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

MARS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menujukkan jati diri dan menanamkan serta meningkatkan rasa kebanggaan bagi masyarakat Pesisir Barat perlu menunjukan identitas daerah yang diwujudkan dalam bentuk Mars Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

SALINAN

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MARS DAERAH.**

SALINAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Mars Daerah adalah Irama musik dengan tempo setengah atau seperempat untuk menumbuhkan rasa semangat, kebersamaan, solidaritas, persatuan dan kesatuan yang menunjukan identitas daerah.
5. Syair adalah puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas empat sampai enam lirik (baris) yang berakhir dengan bunyi yang sama.
6. Notasi adalah sistem penulisan karya musik. Dalam notasi musik, nada dilambangkan oleh not.
7. Masyarakat adalah masyarakat Pesisir Barat.

Pasal 2

Asas Mars Daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

https://jdih.pesisirbaratkab.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

Pasal 3

Tujuan Mars Daerah adalah:
a. menjaga komitmen selalu bersama, berprestasi dan menjadi yang terbaik;
b. menghadirkan semangat dan nuansa kebersamaan yang tinggi serta menumbuhkan motivasi untuk terus konsisten dalam melaksanakan Langkah-langkah pengabdian di tengah masyarakat; dan
c. berisikan semangat dan keterpaduan guna mewujudkan visi dan misi daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Mars Daerah Berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.

Pasal 5

Mars Daerah Berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
SYAIR DAN NOTASI LAGU

Pasal 6

Syair dan Notasi Mars Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

SALINAN

BAB IV
PENGGUNAAN LAGU MARS

Pasal 7

Lagu Mars Daerah sebagai simbol seni budaya daerah dapat diperdengarkan pada:
a. setelah Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
b. pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah;
c. pada upacara hari ulang tahun daerah; dan
d. disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 8

Lagu Mars Daerah adalah menjadi hak milik sepenuhnya Pemerintah Daerah.

BAB V
LARANGAN

Pasal 9

Lagu Mars Daerah dilarang:
a. diperdagangkan dan/atau dinyanyikan dengan nada-nada, irama, iringan, kata-kata dan gubahan lain sebagaimana syair yang dimaksud Pasal 6;
b. dipergunakan untuk reklame dalam bentuk apapun juga; dan
c. menggunakan bagian lagu Mars Daerah dalam gubahan yang tidak sesuai dengan kedudukan sebagai Mars Daerah.

https://jdih.pesisirbaratkab.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah, Institusi Pendidikan dan Perangkat Daerah berperan mensosialisasikan Mars Daerah kepada masyarakat agar dikenal oleh masyarakat.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. dinyanyikan di setiap instansi di wilayah daerah pada acara resmi bersekala nasional dan lokal;
    b. menggunakan media cetak atau media elektronik untuk mengenalkan Mars Daerah kepada masyarakat;
    c. melakukan kerjasama dengan lembaga kesenian atau lembaga terkait lainnya;
    d. penggunaan Mars Daerah di lembaga pendidikan negeri dan swasta daerah;
    e. mengadakan lomba Mars Daerah; dan/atau
    f. bentuk kegiatan lainnya yang ditujukan untuk mengenalkan Mars Daerah kepada masyarakat.

BAB VII
SANKSI

Pasal 11

(1) Pimpinan Perangkat Daerah dan Pimpinan Institusi Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 diberikan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. teguran lisan; dan/atau
    b. surat teguran tertulis.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal dilingkungan Pemerintah Daerah.

SALINAN

https://jdih.pesisirbaratkab.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 14 Maret 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

JALALUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2022 NOMOR 357

SALINAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT SETDA

EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

https://jdih.pesisirbaratkab.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 13 TAHUN 2022
TENTANG : MARS DAERAH

1. Syair Mars Pesisir Barat

MARS PESISIR BARAT
Cipt. Septi Istiqlal

Pesisir Barat negeriku
Tanahnya subur Makmur
Negeri Para Sai Batin dan Ulama julukanya
Alamnya subur Sentosa
Dari hasil buminya
Gugus Bukit Barisan nan menawan
Yang ada di Pulau Sumatra

Beragam hasil buminya
Damar mata kucing andalannya
Beragam hasil lautnya
Iwa Tuhuk jadi kebanggaan kita

Putra putri pesisir serentak
Ikut membangun negeri
Bhineka Tunggal Ika
Semboyan Pancasila

Satukan tekad usaha yang nyata
Bagimu pesisirku
Satukan visi misi yang mufakat
Padamu baktiku selalu ada

Putra putri pesisir serentak
Ikut membangun negeri
Itulah tanahku Krui
Penuh adat yang kaya
Pesona ragam wisata
Pesona Indonesia jaya

SALINAN
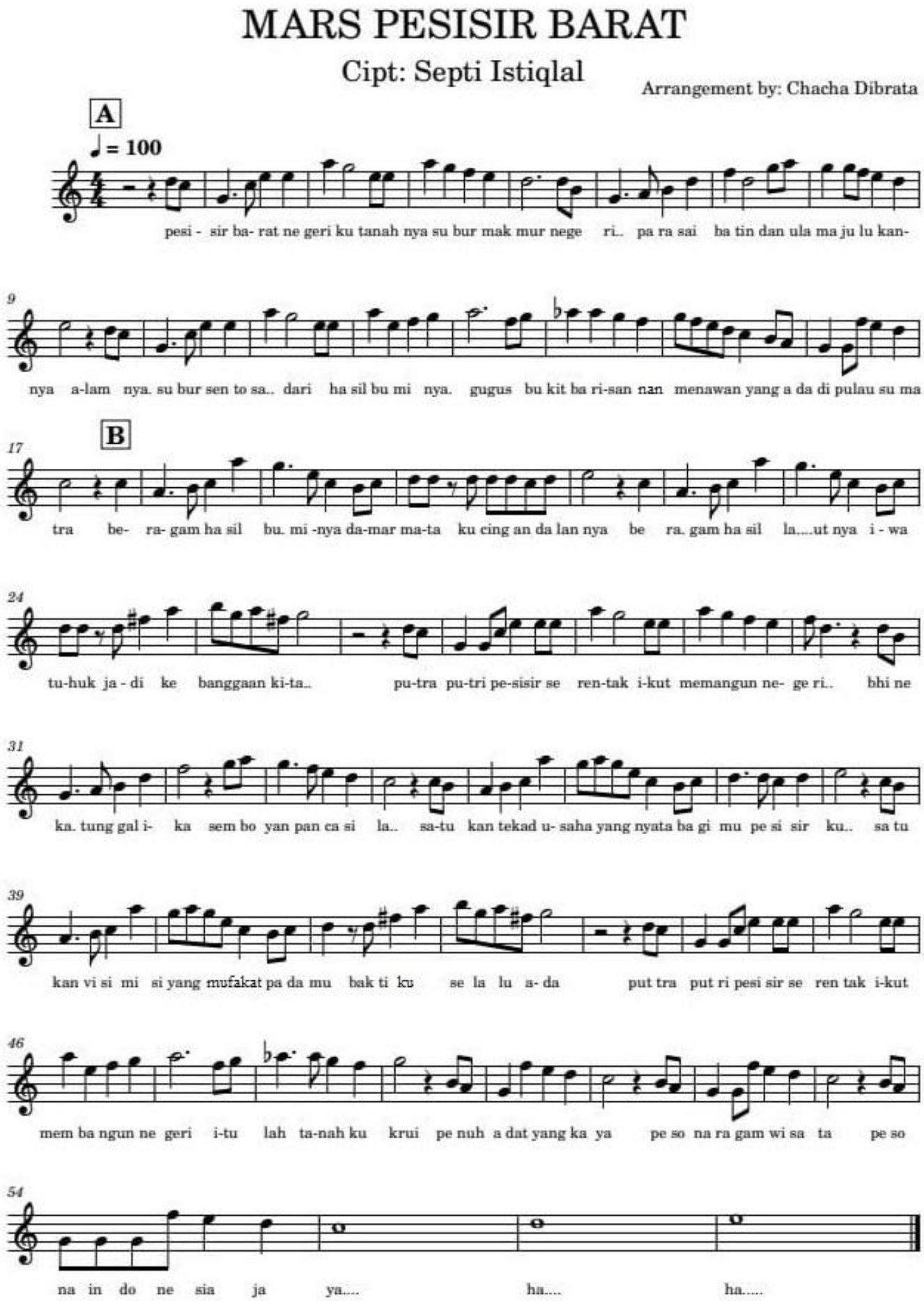
2. Notasi Mars Pesisir Barat